



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN USULAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mula-mula dibentuk adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana huruf a, berdasarkan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan telah terpenuhinya persyaratan pimpinan sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan

Indonesia Raya Nomor 004/BP.35/DPC-BREBES/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, perihal Perihal Pemberitahuan Usulan Pimpinan DPRD dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 004/IN/DPC/IX/2019, tanggal 13 September 2019, perihal Pengantar Usulan Pimpinan DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten perlu menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana huruf a dan huruf b serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 16 September 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. KETUA

Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ,S.Sn

Partai Politik : Partai Demokrasi Perjuangan
Perjuangan

2. WAKIL KETUA

Nama : WURJA,SE

Partai Politik : Partai Gerakan Indonesia Raya

KEDUA : Menyampaikan nama-nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dictum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan peresmiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 September 2019

PIMPINAN SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BREBES
Ketua,



MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.